

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Daftar Gambar.....	2
Pendahuluan.....	3
1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen.....	3
1.2 Definisi Dan Singkatan.....	3
1.3 Alamat Akses.....	3
Sumber Daya Yang Dibutuhkan.....	4
2.1 Perangkat Keras.....	4
2.2 Perangkat Lunak.....	4
Menu.....	4
3.1 Struktur Menu.....	4
Cara Penggunaan.....	7
4.1 Daftar NPWPD.....	7
4.2 Pembuatan NIOP PAT.....	12
4.3 Pembuatan SPTPD Air Tanah.....	15

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Tampilan Beranda Web.....	4
Gambar 3. 2 Lambang Kabupaten Sidoarjo.....	5
Gambar 3. 3 Main Menu.....	5
Gambar 3. 4 Informasi.....	6
Gambar 4. 1 Daftar NPWPD.....	7
Gambar 4. 2 Form Daftar NPWPD.....	8
Gambar 4. 3 Simpan NPWPD.....	9

Gambar 4. 4 No Antrian.....	9
Gambar 4. 5 Login.....	10
Gambar 4. 6 Form Login.....	10
Gambar 4. 7 Tampilan Beranda Setelah Login.....	11
Gambar 4. 8 Menu Beranda Login.....	11
Gambar 4. 9 NIOP Air Tanah.....	12
Gambar 4. 10 NIOP Data Baru.....	13
Gambar 4. 11 Form Data Wajib Pajak.....	13
Gambar 4. 12 Data Usaha Objek Pajak.....	13
Gambar 4. 13 Form jin Yang Dimiliki.....	14
Gambar 4. 14 Form Informasi Badan Usaha.....	14
Gambar 4. 15 Simpan NIOP.....	15
Gambar 4. 16 List NIOP.....	15
Gambar 4. 17 Halaman Depan.....	16
Gambar 4. 18 Data Baru SPTPD.....	16
Gambar 4. 19 Form Data Wajib Pajak SPTPD.....	17
Gambar 4. 20 Meter.....	17
Gambar 4. 21 Alat Ukur Lain.....	18
Gambar 4. 22 Non Meter.....	18
Gambar 4. 23 Simpan SPTPD.....	19
Gambar 4. 24 Hasil SPTPD Belum Terverifikasi.....	19
Gambar 4. 25 Masuk SPTPD Air Tanah.....	19
Gambar 4. 26 SPTPD Air Tanah.....	20
Gambar 4. 27 Cetak SPTPD.....	20
Gambar 4. 28 Cetak SPTPD Billing.....	21

PENDAHULUAN

Website Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) merupakan website yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan pajak baru untuk objek pajak.

1.1. TUJUAN PEMBUATAN DOKUMEN

Dokumen user manual Website DPPKA ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut :

- A. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan website DPPKA untuk pengguna (user).
- B. Sebagai panduan penggunaan website DPPKA.

1.2. DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam pembuatan user manual ini menggunakan beberapa kata singkatan diantaranya sebagai :

- A. DPPKA : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset
- B. NIOP : Nomor Induk Objek Pajak
- C. SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- D. NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

1.3. ALAMAT AKSES

Saat ini, DPPKA berusaha menyediakan layanan yang dapat mempermudah pendaftaran objek pajak dengan membuat pelayanan secara online yang dapat anda akses dimana saja dan kapan saja. Anda bisa mengaksesnya pada URL berikut :

<http://www.pajakdaerah.dppka.sidoarjokab.go.id>

SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN

2.1. PERANGKAT KERAS

Dalam mengakses web DPPKA ini, pengguna membutuhkan Perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses web diantaranya :

- A. Komputer
- B. Laptop
- C. Android

2.2. PERANGKAT LUNAK


Dalam mengakses web DPPKA ini, pengguna membutuhkan mesin pencari atau web browser diantaranya :

- A. Firefox
- B. Chrome

MENU

3.1. STRUKTUR MENU

Adapun struktur menu pada web Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Tampilan Beranda Web

Halaman beranda adalah halaman yang pertama tampil pada saat mengakses web DPPKA, terdapat beberapa konten diantaranya :

- A. Lambang Kabupaten Sidoarjo
- B. Main Menu
- C. Informasi

A. Lambang Kabupaten Sidoarjo



Gambar 3. 2 Lambang Kabupaten Sidoarjo

Lambang adalah identitas dari website DPPKA yang terdapat pada bagian tengah atas layar.

B. Main Menu



Gambar 3. 3 Main Menu

-) **Home** adalah halaman pertama dari website DPPKA
-) **Login** adalah halaman yang digunakan untuk masuk ke web DPPKA, agar dapat mengakses lebih banyak lagi fitur , pengguna diharuskan login.
-) **Daftar NPWPD** adalah halaman yang berisikan data diri dari wajib pajak yang akan digunakan sebagai user pada web DPPKA
-) **Help** adalah halaman yang berisikan bantuan dan panduan untuk pengguna

C. Informasi



Gambar 3. 4 Informasi


Informasi adalah bagian dari beranda web yang berisikan petunjuk penggunaan dan form pengaduan masalah dari masyarakat.

Cara Penggunaan

4.1. Daftar NPWPD

Sebelum anda login, anda harus memiliki npwpd terlebih dahulu, apabila anda sudah memiliki NPWPD maka anda bisa menuju halaman login.

- A. Buka Aplikasi E-DPPKA dengan cara mengakses URL <http://www.pajakdaerah.dppka.sidoarjojab.go.id>
- B. Setelah halaman awal terbuka, klik menu “**Daftar NPWPD**” pada sisi kanan atas halaman



Gambar 4. 1 Daftar NPWPD

- C. Isi data diri anda pada Form pendaftaran NPWPD

Gambar 4. 2 Form Daftar NPWPD

Keterangan gambar :


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian
(nomor antrian akan terisi secara otomatis) 2. Jenis Wajib Pajak
(terdiri dari 2 jenis pribadi dan badan usaha) 3. Nama Wajib Pajak
(Nama lengkap wajib pajak) 4. E-mail
(Alamat email aktif wajib pajak yang belum pernah didaftarkan pada website DPPKA) 5. Alamat
(Alamat lengkap wajib pajak) 6. Blok Kavling | <ol style="list-style-type: none"> 7. RW 8. RT 9. Kecamatan 10. Kelurahan 11. Kota 12. Kode Pos 13. Telepon 14. Telepon Kantor 15. No HP 16. Lampiran Berkas |
|---|--|

- D. Klik “**Simpan**” untuk menyimpan data diri anda atau klik “**Batal**” untuk membatalkan pembuatan NPWPD, tombol tersebut berada pada bagian bawah halaman pada sisi kanan dan kiri halaman.



Gambar 4. 3 Simpan NPWPD


- E. Apabila pendaftaran berhasil, maka anda akan mendapatkan nomor antrian seperti gambar berikut. Pilih “**cetak**” untuk mencetak nomor antrian anda.



Gambar 4. 4 No Antrian

Keterangan : Tunjukkan **no antrian ini saat Anda mendatangi kantor DPPKA untuk melakukan aktifasi kepesertaan wajib pajak Anda oleh petugas terkait. Aktifasi wajib pajak ke kantor DPPKA dilakukan sebelum 24 jam terhitung sejak anda melakukan registrasi.

- F. Jika telah terverifikasi oleh admin, maka anda akan mendapatkan email yang berisi **username** dan **kata sandi** secara acak yang dapat anda gunakan untuk login website DPPKA. Anda dapat mengganti **username** dan **kata sandi** setelah anda login. Klik “**Login**” pada menu kanan atas.




Gambar 4. 5 Login

- G. Setelah tampil form **login**, masukkan username dan kata sandi yang telah anda dapatkan melalui email lalu klik “**Masuk**”.




Gambar 4. 6 Form Login

H. Maka akan otomatis masuk ke beranda dari website DPPKA



Gambar 4. 7 Tampilan Beranda Setelah Login

I. Pada tampilan beranda tersebut, terdapat perubahan pada main menu diantaranya sebagai berikut.



Gambar 4. 8 Menu Beranda Login


Keterangan :

1. **Home** adalah menu untuk kembali ke halaman utama website.
2. **Dashboard** digunakan untuk menampilkan data dari jumlah **NIOP** dan **SPTPD** yang telah anda buat
3. **Ubah Password** digunakan untuk merubah **username** dan **kata sandi** dari yang sebelumnya acak menjadi sesuai keinginan anda .
4. **Keluar** digunakan untuk membuat akun anda keluar dari sesi login saat itu. Untuk dapat menggunakan website DPPKA lagi, anda diharuskan untuk login kembali.
5. **NIOP** digunakan untuk memasukkan data dan informasi dari objek pajak. Niop terdiri dari beberapa jenis objek pajak diantaranya : Hotel, Restoran, PPJ Hiburan, Air Tanah, Parkir.

4.2. Pembuatan NIOP PAT

Sebelum membuat SPTPD dari objek pajak , anda harus membuat NIOP dari objek pajak tersebut


- A. Klik **NIOP** pada posisi kanan atas tampilan , maka akan tampil beberapa sub menu. Pilih **“Air Tanah”**.



Gambar 4. 9 NIOP PAT

****Keterangan :** Anda diharuskan login terlebih dahulu agar dapat menggunakan menu tersebut.

B. Maka akan tampil seperti berikut , Pilih “+ Data Baru”.



Gambar 4. 10 NIOP Data Baru

C. Lalu akan tampil form pengisian data untuk objek pajak, isi data sesuai dengan kondisi seperti Data Wajib Pajak, dll.

D. Pada kolom **Data Wajib Pajak**, isikan data dari wajib pajak seperti **Kecamatan, Kelurahan, Nama Usaha**, dan seterusnya.

Gambar 4. 11 Form Data Wajib Pajak

E. Pada kolom **Data Usaha Objek Pajak**, isikan **bidang usaha, produk dan Merk** dari **Objek Pajak**.

Gambar 4. 12 Data Usaha Objek Pajak

F. Pada kolom **Ijin Yang Dimiliki**, isikan **nomor dan tanggal** perijinan dari segala perijinan yang dimiliki badan usaha seperti **Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan dan Ijin Air Tanah**.

Gambar 4. 13 Form Ijin Yang Dimiliki

**Keterangan : Jika anda tidak memiliki ijin tersebut, abaikan kolom tersebut

G. Pada kolom **Informasi Badan Usaha**, isikan Informasi dari badan usaha seperti **Volume Air Tanah, Jenis Volume, Jenis Alat Ukur dan sebagainya**. Pada Kolom **Jenis Alat Ukur** terdapat 3 jenis **Alat Ukur** yang sering digunakan, pilih jenis **Alat Ukur** sesuai dengan yang anda gunakan. Pilihan jenis **Alat Ukur** tersebut akan mempengaruhi cara perhitungan pada SPTPD anda.

Gambar 4. 14 Form Informasi Badan Usaha

H. Klik **“Simpan”** untuk menyimpan data atau klik **“Batal”** untuk membatalkan pembuatan NIOP, tombol tersebut berada pada bagian bawah halaman pada sisi kanan dan kiri halaman.



Gambar 4. 15 Simpan NIOP

I. Lakukan pengecekan pada email anda untuk melihat apakah NIOP telah diverifikasi oleh admin atau anda dapat melihatnya pada **“Data Aktual”**. Jika belum terverifikasi maka NIOP akan berada pada **“Daftar Baru”**. Pilihan tersebut ada pada saat anda membuka menu **NIOP Air Tanah**. Pilihan tersebut berada pada posisi kanan atas tampilan.




Gambar 4. 16 List NIOP

4.3. Pembuatan SPTPD Air Tanah


Setelah pembuatan NIOP terverifikasi oleh admin, maka selanjutnya adalah pembuatan SPTPD Air Tanah untuk menentukan berapa besaran pajak yang harus kita bayarkan.

A. Kembali ke **“Halaman Depan”**, lalu pilih **“SPTPD Air Tanah”**.



Gambar 4. 17 Halaman Depan


B. Maka akan tampil seperti berikut, Pilih **“+ Baru”**.



Gambar 4. 18 Data Baru SPTPD

C. Lalu akan tampil form pengisian data untuk mengisi data penghasilan dari penjualan setiap hari nya.

D. Pada kolom **Data Wajib Pajak**, klik pada **NIOP** dan pilih **NIOP** yang akan dibuatkan **SPTPD**, kemudian pilih **“Select”**



Gambar 4. 19 Form Data Wajib Pajak SPTPD

****Keterangan :** Kolom lain pada **Data Wajib Pajak** dan **Ijin Yang Dimiliki, Informasi Badan Usaha** akan terisi otomatis sesuai dengan **NIOP** yang telah dibuat.

E. Kolom SPTPD akan memiliki perbedaan cara menghitung total pajak yang harus anda bayarkan pada setiap jenis **Alat Ukur** yang telah anda pilih pada pembuatan NIOP.

) **Meter**, pada jenis ini menggunakan jumlah total air yang digunakan selama satu bulan dalam satuan M³.



Gambar 4. 20 Meter

) **Alat Ukur Lain**, pada jenis ini menggunakan debit air yang dihasilkan setiap menit dan total jam penggunaan dalam 1 hari dan total hari penggunaan dalam 1 bulan sebagai perhitungan.




Gambar 4. 21 Alat Ukur Lain

) **Non Meter**, pada jenis ini menggunakan total omzet yang diperoleh selama jangka waktu 1 bulan sebagai perhitungan.



Gambar 4. 22 Non Meter

F. Klik **“Simpan”** untuk menyimpan data atau klik **“Batal”** untuk membatalkan pembuatan SPTPD, tombol tersebut berada pada bagian bawah halaman pada sisi kanan dan kiri halaman.



Gambar 4. 23 Simpan SPTPD

G. Setelah tersimpan maka pada “list” akan muncul tampilan bahwa SPTPD “Menunggu Verifikasi”. Cek email anda untuk melihat apakah telah diverifikasi oleh admin.



Gambar 4. 24 Hasil SPTPD Belum Terverifikasi

H. Jika telah menerima email dari admin, buka dan login kembali pada website DPPKA. Untuk melihat nomor billing anda. Pilih “SPTPD Air Tanah”.



Gambar 4. 25 Masuk SPTPD Air Tanah

I. Pada SPTPD Air Tanah klik pada angka yang berada pada bawah SPTPD



Gambar 4. 26 SPTPD Air Tanah

J. Klik “Cetak” untuk mencetak data dari SPTPD dan nomor Billing anda, tombol tersebut berada pada bagian bawah halaman pada sisi kanan halaman.



Gambar 4. 27 Cetak SPTPD

K. Maka akan muncul halaman yang berisikan tentang SPTPD yang telah anda buat dan informasi pembayaran anda seperti kode billing dan total pajak yang harus anda bayarkan. Kode billing tersebut digunakan saat anda transaksi pembayaran pajak. Pembayaran dapat anda lakukan dengan berbagai cara diantaranya :

-) Internet Banking
-) Teller
-) Mobile Banking
-) ATM

PERMINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Jl. Pahlawan No. 50 Telp. (031) 8944970 - 8952430; Fax (031) 8521914
SIDOARJO

No. SPTPD : SPTPD19010001
Masa Pajak : DESEMBER
Tahun Pajak : 2016

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
(NPA)
PAJAK AIR TANAH (PERDA No. 6 TH 2010)

PERMINTAAN
1. Harap diisi dengan benar dan jelas (menggunakan huruf cetak)
2. Setelah diisi dan dianda terangkan, harap diserahkan kembali ke Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
paling lambat tanggal : (setelah diadanya SPTPD)
3. Keterangan penerahan melalui tanggal yang telah diberikan akan dilakukan penerangan secara jabatan

DISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak	Pajak h	Sidang Usaha
2. NPWP	11160002	
3. NIKD	36.10.1970.003.0001.0002	
4. Alamat Wajib Pajak	Jalan Jl. Cendramasih no 5 Kecamatan CANDI	Dusun Kul KARANGTANJUNG Telp. Fax
Nama Pengantar Permisi	Pajak h	Telp.
Alamat Pengantar Permisi	Jl. Cendramasih no 5	Telp.

B. Perhitungan Pajak

Pajak = (Penggunaan Air x NPA x Tarif 20 %)
= (0 M3 x Rp. 3900 x 20 %)
= Rp. 240.000.00

Limasi Jari H	
Jumlah Pa	M3
Penggunaan bulan	= (Limasi x Pa x Tarif) x 1.000
	=
	1.000
B. Perhitungan Pajak	=
Pajak = (Penggunaan Air x NPA x Tarif 20 %) = (0 M3 x Rp. 3900 x 20 %) = Rp. 240.000.00	

KETERANGAN
Wajib Pajak dengan rekening bank menggunakan SPTPD atau transfer dengan tidak benar, atau tidak
diterima dengan
Kode Billing : 4444161110131143
Tahun 2016

SPTPD bisa dicampurkan melalui
E-mail : epka.sidoarjo@gmail.co
di nomor Fax : 031-8921914

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :
Tanda Tangan :

Gambar 4. 28 Cetak SPTPD Billing

****Keterangan :** Anda dapat mencetak langsung halaman tersebut dengan memilih **Simbol Printer** yang berada pada posisi kanan atas tampilan atau anda dapat mengunduh halaman tersebut untuk dicetak diwaktu lain dengan memilih **Simbol Unduh**.